



**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA KETAPANG KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*THE ROLE OF BUSINESS AGENCY OF THE KETAPANG VILLAGE IN
BANYUWANGI DISTRICT IN THE EMPOWERMENT SOCIETY
BASED ON THE LAW NUMBER 6 OF 2014
ABOUT THE VILLAGE*

SKRIPSI

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ARGA RENDIKA

NIM 120710101176

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA KETAPANG KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*THE ROLE OF BUSINESS AGENCY OF THE KETAPANG VILLAGE IN
BANYUWANGI DISTRICT IN THE EMPOWERMENT SOCIETY
BASED ON THE LAW NUMBER 6 OF 2014
ABOUT THE VILLAGE*

Oleh:

ARGA RENDIKA

NIM 120710101176

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTO

Mari bersama-sama bahu-membahu membangun Desa¹




¹¹ <http://bumdes-cimanggu.blogspot.com/2016/01/visi-misi-dan-tujuan.html>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukuratas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak Ganet Supendi dan Ibu Wiwik Pertiwi (Alm) yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamaterku, Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA KETAPANG KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*THE ROLE OF BUSINESS AGENCY OF THE KETAPANG VILLAGE IN
BANYUWANGI DISTRICT IN THE EMPOWERMENT SOCIETY
BASED ON THE LAW NUMBER 6 OF 2014
ABOUT THE VILLAGE*

Oleh:

ARGA RENDIKA

NIM 120710101176

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal

Oleh,

Dosen Pembimbing Utama,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.

NIP. 198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA KETAPANG KABUPATEN
BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh:

ARGA RENDIKA

NIM 120710101176

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.

NIP. 198707132014042001

MENGESAHKAN

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN TIM PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Di terima oleh Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H.

NIP. 196011221989021001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

.....

Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H.

NIP. 198707132014042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arga Rendika

NIM : 120710101176

Fakultas : Hukum

Progam studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA KETAPAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika terdapat pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

ARGA RENDIKA

NIM. 120710101176

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA KETAPANG KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”** Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu R.A. Rini Angraini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H. selaku anggota penguji I yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku anggota penguji II yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Ganet Supendi dan (Alm) Ibu Wiwik Pertiwi yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Kakakku Shela Okta Grefina dan Adikku Rafi Nur Amri yang selama ini telah memberi motivasi serta senantiasa doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Kepada Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuanganku yang selalu mendoakan yang terbaik;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Pemerintah desa dalam melakukan sebuah peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu salah satunya pemberian modal terhadap kegiatan BUMDes tersebut.

Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan BUMDes untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes perlu adanya kerjasama dengan tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan agar kegiatan BUMDes ini terus berkelanjutan yang mampu menjadi solusi perekonomian masyarakat desa, pemerintah desa juga perlu memberikan pendampingan terhadap pelaksana operasional kegiatan BUMDes, dengan demikian ada keselarasan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana peranan dan upaya BUMDes Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ketapang? Kedua, Bagaimana upaya pemerintah Desa Ketapang dalam mengontrol upaya yang dilakukan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat Desa Ketapang?

Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah Untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes dengan melakukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa sekitar, dan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan BUMDes yang di jalankan oleh masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan BUMDes dan dilakukan adanya pengawasan oleh kepala desa.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang di gunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat membangun suatu argumentasi hukum yang memecahkan isu hukum.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa konsep pemerintah desa dalam meningkatkan suatu perekonomian masyarakat desa, yaitu pemerintah desa menggandeng beberapa tokoh masyarakat desa yang berpengaruh untuk turut serta dalam peningkatan perkonomian masyarakat desa dengan melalui BUMDes. Dengan konsep sedemikian rupa merupakan solusi agar masyarakat desa memahami tujuan dari BUMDes dan mampu menjalankan kegiatan BUMDes secara berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah desa juga melakukan sebuah pengawasan terhadap kegiatan BUMDes agar konsep yang sudah di bangun terlaksana sebagaimana mestinya, pemerintah desa dalam melakukan sebuah pengawasan juga memberikan sebuah pembinaan terhadap masyarakat desa agar nantinya masyarakat terdidik pengetahuannya tentang BUMDes tersebut.

Saran dari penelitian ini yaitu Pertama, Hendaknya pemerintah desa, lebih bijaksana dalam menentukan kegiatan yang berbasis ekonomi agar penguatan dalam bidang ekonomi berjalan dengan lancar. Kedua, Masyarakat desa juga perlu diikut sertakan dalam pengawasan berjalannya badan usaha milik desa dan tidak hanya menjadi objek program pemerintah desa karena sebagaimana nilai dasar BUMDes yaitu keterbukaan dan keadilan. Ketiga, Peningkatan perekonomian masyarakat Desa melalui BUMDes di harapkan lebih di perhatikan lagi oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa mulai dari sumber daya manusia yang perlu adanya kualitas dalam diri masyarakat desa karena mengingat indonesia memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), yang dapat disimpulkan persaingan ketat di bidang perekonomian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Tipe Penelitian.....	7
1.7 Pendekatan Masalah	7
1.8 Sumber Hukum.....	8
1.8.1 Bahan Hukum Primer	9
1.8.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.9 Analisis Badan Hukum.....	9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pemerintah Desa	11
2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa	11
2.2 Perangkat Desa	13
2.2.1 Kewenangan Perangkat Desa	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Perangkat Desa.....	15
2.2.3 Tugas Perangkat Desa.....	16
2.2.4 Fungsi Perangkat Desa	19
2.3 Badan Permusyawaratan Desa	22
2.3.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	22
2.3.2 Anggota Fungsi Permusyawaratan Desa	22
2.3.3 Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	23
2.3.4 Hak Badan Permusyawaratan Desa	23
2.3.5 Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa	23
2.3.6 Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	24
2.3.7 Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	24
2.3.8 Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa	25
2.4 Badan Usaha Milik Desa	25
2.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa	25
2.4.2 Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa	28
2.4.3 Hak dan Kewajiban Badan Usaha Milik Desa	29
2.4.4 Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa	30
2.5 Pemberdayaan Masyarakat	32
2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	32
2.5.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	32
2.5.3 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat	32
BAB III. PEMBAHASAN.....	35
3.1 Peran dan Upaya BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa Ketapang.....	35
3.2 Upaya Pemerintah Desa Ketapang untuk Mengontrol BUMDes dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Ketapang	48

BAB IV. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

3.1 Bagan Struktur BUMDes Cita Mandiri.....40
3.2 Tabel BUMDes dalam Desa Membangun dan Membangun Desa46



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Negara Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom ataupun daerah yang bersifat administratif. Dalam pasal ini mengandung cita-cita desentralisasi dan cita-cita dekonsentralisasi yang mana penyelenggaraan pemerintah daerah dalam asas dekonsentralisasi dianggap sebagai pelengkap saja dalam asas desentralisasi. Dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang Undang Pemerintahan Daerah) disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.²

Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa tuntutan konstitusi secara hukum. Undang-

² Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Citra Pressindo.2010. hlm 9

Undang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang Undang Desa dijelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam Pasal 371 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan :

1. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Dalam menyelenggarakan roda pemerintah desa, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh sekertaris beserta para perangkat desa. Seorang kepala desa dipilih langsung secara demokratis (sesuai asas pemilu ; jurdil) oleh masyarakat desa. Sesuai pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seorang kepala desa menjabat selama 6 tahun (dalam 1 periode) dan dapat dipilih kembali maksimal 3 (tiga) kali masa jabatan (secara berturut-turut dan ataupun tidak berturut-turut).

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena Kepala Desa merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa juga bertanggung-jawab menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Pelaksanaan otonomi desa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Lebih lanjut menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga dengan memformulasikan suatu program yang bersifat *charity* atau kemurahan hati, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar. Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan Nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan Nasional.

Untuk mewujudkan tujuan dari kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana Pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu strategi pemerintah desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dimana lembaga ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Definisi dari BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.³

Lembaga tersebut juga dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta

³ Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm 38

menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat karena menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintah desa dapat membentuk atau mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa.⁴ BUMDes Desa Ketapang adalah BUMDes milik Desa Ketapang, merupakan kekayaan Desa Ketapang yang berada di atas tanah milik Desa Ketapang, berstatus BUMDes Desa milik desa Ketapang, yang dibangun, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa Ketapang dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan Desa Ketapang.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa contohnya BUMDes Citra Mandiri di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu tidak lepas dari peranan BUMDes Citra Mandiri tersebut dan juga upaya Pemerintah Desa Ketapang dalam mengontrol peranan BUMDes tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi pembahasan skripsi dengan judul “ **Peranan Badan Usaha Milik Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**”

⁴ Pasal 2 Perda Kab Banyuwangi No 13 Tahun 2015

⁵ Pasal 2 Perdes Nomor 6 Tahun 2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dan upaya BUMDes Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ketapang?
2. Bagaimana upaya pemerintah Desa Ketapang dalam mengontrol upaya yang dilakukan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat Desa Ketapang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum diatas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mendeskripsikan peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi.

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kajian ilmu Pemerintahan Desa, khususnya yang terkait dengan peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu Hukum, Hukum Pemerintahan Desa, dan pelaksanaan peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait mengenai peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang

dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan serta analisis bahan hukum. Sejalan dengan uraian diatas, maka sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian dibawah ini.

1.6 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.⁶

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.7 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya pasal suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 35.

undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi⁷. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *besic hicking* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan individual misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memberikan dampak pada kehidupan politik dan ketenagakerjaan. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) ini berbeda dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus ditelaah untuk referensi beberapa isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁸

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Didalam penelitian skripsi ini (*legal principle approach*) yang digunakan adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip dan/atau asas-asas hukum, perkembangan hukum tata negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang dinamis.

1.8 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian

⁷ Ibid, hlm. 93-94

⁸ Ibid.

skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.8.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁹. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

1.8.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.


1.9 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹⁰

⁹ Ibid, hlm. 141

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang Desa. Mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹¹ Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas :¹²

- a. Unur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:
 1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
 2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang no 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan

¹¹ Pasal 25 UU No. 6 tahun 2014.

¹² https://www.academia.edu/5271871/Pemerintah_Desa_dalam_Pengaturan_UU_No (diakses pada tanggal 01 November 2018)

yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.¹³ Pemerintah Desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri adalah menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program khususnya dalam pembangunan infrastruktur.¹⁴

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya.¹⁵ Pemerintah yang ada di desa merupakan suatu organisasi yang ada di Pemerintah Daerah dan wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terjadinya ketidak merataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa, sehingga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan di suatu desa.¹⁶ Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam Pembangunan infrastruktur tanggung jawab pemerintah desa merupakan kemampuan pemerintah desa untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan

¹³ Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

¹⁴ Maya Rosalina. Kinerja Pemerintah Desa Pembangunan Infrastruktur Desa. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1, 2013:106120. hlm 5

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

¹⁶ Maya Rosalina, *Op.Cit.* hlm. 2.

berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai Responsibilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah dimana dalam menjalankan pemerintahan desa setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan infrastruktur.

Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan infrastruktur dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di Desa sehingga Pemerintah Desa bisa dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya di dalam Pemerintahan Desa.¹⁷

2.2 Perangkat Desa

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat desa meliputi:¹⁸

1. Kepala Desa;
2. Sekretaris Desa;
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
4. Kepala Urusan Keuangan;
5. Kepala Urusan Perencanaan;
6. Kepala Dusun;
7. Kepala Seksi Pemerintahan;
8. Kepala Seksi Kesejahteraan;
9. Kepala seksi Pelayanan;
10. Pembantu Kepala Seksi Kesejahteraan;
11. Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan;
12. Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

¹⁷ *Ibid.* hlm 10

¹⁸ Pasal 49 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014

2.2.1 Kewenangan Perangkat Desa

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 itu berasal dari pemikiran hukum abad ke 19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum liberal dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik-pisivistik, terutama pengaruh aliran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam Undang-Undang, dan diluar itu tidak anggap sebagai hukum.¹⁹ Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada Undang-Undang atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut disetiap negara hukum.²⁰

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*dat heet bestuur aan de wet is onderwopen*) atau “pemerintah tunduk kepada Undang-Undang”, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perUndang-Undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perUndang-Undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Maka dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang secara atribusi atau ketentuan dari Undang-Undang yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²¹

Peran kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*dat heet bestuur aan de wet is onderwopen*) atau “pemerintah tunduk kepada Undang-Undang”, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perUndang-Undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perUndang-Undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Maka dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang secara atribusi atau ketentuan dari undang-undang yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dimaksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan

¹⁹ Ridwan HR, 2011. *Hukum administrasi negara*. Raja grafindo persada. Jakarta. hlm 92.

²⁰ *Ibid*, hlm 93

²¹ *Ibid*, hlm 101.

masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas Kepala Desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan kepala desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.²² Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pemerintah Desa mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:²³

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Hak Dan Kewajiban Perangkat Desa

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Perangkat desa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

²² Eka Rini Lestari. *Op.Cit.* hlm 6.

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa.* hlm 219.

2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2.2.3 Tugas Perangkat Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan, serta Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan, Pembantu Kepala Seksi Kesejahteraan, Pembantu Kepala Seksi Pelayanan, dan Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang semuanya mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas Kepala Desa:

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas Sekretaris Desa :

Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Urusan Keuangan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Keuangan membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Urusan Perencanaan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Perencanaan membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Dusun :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Seksi Pemerintahan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Seksi Pelayanan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pembantu Kepala Seksi Kesejahteraan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Kepala Seksi Kesejahteraan membantu Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai pembantu pelaksana teknis, pembantu pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan membantu Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pembantu pelaksana teknis, pembantu pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum membantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pembantu urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Fungsi Perangkat Desa

Selain menjalankan tugasnya yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, perangkat desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi Kepala Desa:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

Fungsi Sekretaris Desa :

1. mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;
2. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
3. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
4. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
5. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan :

Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan :

Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Fungsi Kepala Dusun :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :

Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan :

Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan :

Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Fungsi Pembantu Kepala Seksi Kesejahteraan :

Fungsi membantu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan membantu tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna serta melaksanakan tugas pengaturan kebutuhan irigasi pertanian atau tugas ulu-ulu.

Fungsi Pembantu Kepala Seksi Pemerintahan :

Membantu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, membantu pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, membantu pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta membantu pendataan dan pengelolaan profil desa.

Fungsi Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum :

Membantu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum termasuk melaksanakan pelayanan kebersihan, ketertiban dan keamanan balai desa, kantor kepala desa dan perangkat desa dan pelayanan konsumsi harian perangkat desa dan rapat-rapat.²⁴

²⁴ Sumber : <http://www.kedungjaran.com/2015/09/tugas-dan-kewajiban-perangkat-desa.html>. (diakses pada 03 September 2018).

2.3 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁵

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

2.3.1 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁶

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.3.2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk

²⁵ Pasal 1 UU No 06 Tahun 2014

²⁶ Pasal 55 UU No 06 Tahun 2014

masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.²⁷

2.3.3 Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa antara lain sebagai berikut.²⁸

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
- c. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
- d. Republik Indonesia Tahun 1945, serta
- e. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- h. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- j. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

2.3.4 Hak Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak sebagai berikut.²⁹

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.3.5 Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak sebagai berikut.³⁰

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

²⁷ Pasal 56 UU No 06 Tahun 2014

²⁸ Pasal 57 UU No 06 Tahun 2014

²⁹ Pasal 61 UU No 06 Tahun 2014

³⁰ Pasal 62 UU No 06 Tahun 2014

2.3.6 Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Kewajiban Desa sebagai berikut:³¹

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

2.3.7 Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Selain mempunyai hak dan kewajiban, Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai larangan sebagai berikut:³²

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

³¹ Pasal 63 UU No 06 Tahun 2014

³² Pasal 64 UU No 06 Tahun 2014

2.3.8 Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:³³

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

2.4 Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No 06 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.³⁴ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat member kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi lainnya adalah:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).

³³ Pasal 65 UU No 06 Tahun 2014

³⁴ Undang-Undang No 6 Tahun 2014

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari *local wisdom* atau budaya lokal.
4. Badan usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol bersama (Pemerintah Desa, BPD dan anggota).

2.4.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³⁵ Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, UU No. 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Lembaga ini (BUMD) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bias jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka dalam pemberdayaan social ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa.³⁶

Di dalam Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat dan kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014.

³⁶ Suroto, "Badan Usaha Desa dan Koperasi", dalam *kompas*, Sabtu, 11 Oktober 2014, hlm 7.

Penderian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa. Penderian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.³⁷ Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas: a. penasihat; dan b. pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.³⁸

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.³⁹ Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.⁴⁰

Modal awal BUM Desa sumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal desa; dan b. penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa berdasar dari APB Desa dan sumber lain. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari: a. dana segar; b. bantuan pemerintah; c. bantuan pemerintah daerah; dan d. asset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa disalurkan melalui mekanisme APB Desa.⁴¹

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁴²

³⁷ Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014.

³⁸ Pasal 132 PP No. 43 Tahun 2014.

³⁹ Pasal 133 PP No. 43 Tahun 2014.

⁴⁰ Pasal 134 PP No. 43 Tahun 2014.

⁴¹ Pasal 135 PP No. 43 Tahun 2014.

⁴² Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:⁴³

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dalam rangka kerjasama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama. Pembentukan BUM Desa dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁴

2.4.2 Keanggotaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam PP No. 43 Pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Tetapi dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Artinya, perangkat desa jelas tidak boleh menjadi pengurus BUMDes. Soalnya sangat terbuka kemungkinan bermain kepentingan alias *conflict of interest* jika perangkat desa berada dalam kepengurusan di dalamnya. Syarat menjadi pengurus atau Keanggotaan BUMDes tidaklah sulit. Seperti yang termasuk dalam Pasal 14 Permendes No.14 Tahun 2015, syarat menjadi Keanggotaan BUMDes adalah:

1. Warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Karena BUMDes adalah lembaga usaha maka jiwa wirausaha menjadi syarat penting;
2. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya dua tahun. Selain aspek penerimaan warga domisili yang lama akan membuat seseorang mengenal dengan baik potensi desanya;
3. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa. Meskipun ini terkesan normatif tetapi BUMDes dituntut terbuka dalam menjalankan kegiatannya sehingga kejujuran menjadi indikator yang sangat utama;
4. Berpendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Syarat ini berlaku untuk para pengurus BUMDes. Tetapi pada

⁴³ Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014.

⁴⁴ Pasal 141 dan 142 PP No. 43 Tahun 2014

bagian yang menyangkut pelaksanaan proses usaha BUMDes bisa mempekerjakan warga yang dianggap mampu dan tidak harus lulus minimal SMU. Misalnya, para pekerja dibawah unit usaha retail, pengolahan sampah dan sebagainya

Itu beberapa syarat menjadi keanggotaan BUMDes. Bagaimana dengan aturan mengenai pemberhentian para pelaksana operasional ini :

1. Jika yang bersangkutan meninggal dunia,
2. Telah menyelesaikan masa baktinya sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes,
3. Mengundurkan diri,
4. Dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga keberadaannya menghambat kemajuan BUMDes,
5. Terlibat kasus pidana dan dinyatakan sebagai tersangka.

2.4.3 Hak dan Kewajiban Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun Hak dan Kewajiban BUMDes antara lain:

Kewajiban BUMDes:⁴⁵

1. Menjalankan kegiatan operasional BUMDes;
2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban;
3. Memberikan laporan tahunan kepada Lurah Desa tentang keadaan serta perkembangan BUMDes dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDes;
4. Melaksanakan pengelolaan BUMDes;
5. Menumbuhkembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa;
6. Membangun kemitraan dengan lembaga desa lainnya;
7. Bersama Pemerintah Desa menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan;
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Hak BUMDes:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

⁴⁵ <http://bumdes.id/2017/10/kewajiban-peran-tugas-dan-wewenang-pelaksana-operasional-bumdes/> (diakses pada tanggal 02 November 2018)

2.4.4 Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

a. Peran BUMDes

1. Peran Sebagai Pemercepat Perubahan (*Enabler*)

Peran lembaga atau petugas pemberdayaan masyarakat (pekerja sosial) salah satunya sebagai *enabler* yaitu membantu masyarakat agar mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kapasitas mereka. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan masyarakat menjadi bereaksi untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan. Peran BUMDes dalam pemercepat perubahan dengan melalui program-program yang dijalankan oleh BUMDes, diharapkan masyarakat (anggota BUMDes) dapat menjadikan masyarakat kecil menjadi masyarakat yang mandiri. Dan BUMDes ini semacam *Agen Of Change* dalam memberikan support kepada anggotanya.⁴⁶

2. Peran Sebagai Perantara (*Broker*)

Peran BUMDes selain untuk memberdayakan masyarakat desa juga untuk mensejahterakan hidup masyarakat desa. Menurut Suharto kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.⁴⁷ Peran pengurus disini dalam menyikapi kebutuhan yang dirasakan oleh anggota yaitu sebagai penghubung ataupun perantara (*Broker*). Peranan seorang broker (perantara) dalam intervensi komunitas terkait serta dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan.⁴⁸

3. Peran Sebagai Pendidik (*Educator*)

Dalam hal ini peran pengurus BUMDes dalam menjadi pendidik harus sesuai dengan apa akan diajarkan kepada anggotanya misalnya jika modal yang tersedia kurang, maka pengurus mengajak anggotanya untuk membuat proposal untuk mencari modal tambahan dan mereka (para anggota) diajari untuk membuat

⁴⁶ Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 141

⁴⁷ Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT.Refika Pratama. Hal. 3

⁴⁸ Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 142

proposal tersebut supaya mereka tahu dan mengerti membuat pengajuan dana dengan membuat proposal. Petugas tidak serta merta hanya mengajari untuk membuat proposal tetapi juga bagaimana cara mencari donor pemberi modal tersebut. Jadi petugas tidak membiarkan anggotanya begitu saja, mengajari mereka sampai bisa, jika sudah bisa mereka akan dilepas sendiri supaya mereka bisa mandiri untuk menjalankannya.

4. Peran Sebagai Tenaga Ahli (*Expert*)

Dalam menjalankan aktifitas atau kegiatan perekonomian pengurus BUMDes berperan sebagai penghubung dengan tenaga ahli. Peran ini dilakukan oleh pekerja sosial (pengurus) untuk menjembatani antara tenaga ahli, pengurus, anggota BUMDes dan masyarakat yang belum mengetahui arah lembaga ekonomi ini. Tenaga ahli dalam hal ini ialah petugas pemberdaya atau pendamping yang di tugaskan pemerintah untuk mendampingi proses pemberdayaan.

5. Peran Sebagai Perencana Sosial (*Social Planner*)

Peran pengurus sebagai perencana sosial yaitu melakukan identifikasi terhadap masalah anggota/ petani dan juga memberikan solusi berupa pemberdayaan. Peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.⁴⁹

b. Fungsi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan. Semenjak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

Dikutip dari republika.co.id Jakarta menurut Marwan Jafar, mengatakan, pada dasarnya pendirian BUMDes dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial, BUMDes harus

⁴⁹ Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 145

berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Di sisi lain, BUMDes tidak hanya berfungsi menjadi lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga menyumbang penyerapan tenaga kerja. Banyak pemuda potensial di desa yang akhirnya bisa mendapatkan perkerjaan dengan adanya BUMDes, ini tentu secara tidak langsung akan mengurangi proses urbanisasi yang selama ini seakan menjadi tren masyarakat di desa-desa.

Dengan semakin banyak BUMDes yang berkembang, harapan pemerintah untuk dapat meningkat kesejahteraan masyarakat desa segera terwujud. Peralnya, aktivitas perekonomian masyarakat desa hanya akan berputar di desa setempat dengan keberadaan BUMDes. jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi di BUMDes di desa tersebut, artinya perputaran uang masyarakat hanya akan terjadi di desa tersebut, gak akan kemana-mana lagi.⁵⁰

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

2.5.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁵¹

2.5.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto terdapat 6 (enam) tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:⁵²

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Institution*” Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemintraan usaha.
2. Perbaikan Usaha “*Better Business*” Perbaikan pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

⁵⁰ <http://usahadesawisata.blogspot.com/2017/03/memahami-fungsi-bumdes-untuk-desa.html> (diakses pada tanggal 28 November 2018)

⁵¹ Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014

⁵² Mardikanto, Totok. 2015. Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta

3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*” Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*” Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*” Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*” Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.5.3 Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Mekanisme melakukan pemberdayaan masyarakat secara garis besar yaitu melalui:⁵³

1. Pengembangan Masyarakat;
2. Pengorganisasian; dan
3. Perubahan Prilaku Masyarakat.

Hal-hal yang dikembangkan dari masyarakat yaitu Potensi atau 1 Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan. Bagaimana caranya mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan Pengembangan Kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding. Dapat juga dengan menyediakan buku-buku bacaan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan atau peminatan masyarakat. Masih banyak bentuk lainnya yang bisa diupayakan.

Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Mengapa karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun

⁵³ <http://www.bintan-s.web.id/2010/12/caranya-memberdayakan-masyarakat.html> (diakses pada tanggal 5 September 2018)

sudah melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap. Caranya adalah dengan memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merugikan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, menyatel film penerangan, dan masih banya cara lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari Perencanaan Kegiatan, Pelaksanaan, sampai Pemeliharaan dan Pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin pendamping sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya pendamping harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat pendamping meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri.

Secara garis besar strategi pemberdayaan masyarakat merupakan aktualisasi dari pemikiran yang mengoptimalkan resource demi tercapainya sebuah tujuan tertentu dengan tendensi untuk memberikan daya atau power kepada masyarakat yang tidak berdaya. Masyarakat dalam hal ini secara tegas sebagai pusat pembangunan dimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi dalam pemberdayaan dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Pencanangan strategi pemberdayaan secara gasris besar bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari intervensi ekonomi dan politik, dalam artian memandirikan masyarakat dari segi kuasa untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran BUMDes Citra Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat di desa ketapang yaitu dengan cara memberikan kebebasan di dalam masyarakat untuk menjadi anggota BUMDes dan ikut berperan menjaga inflasi harga. Adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat desa terutama masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat memperoleh penghasilan dari menjadi anggota BUMDes. Dengan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes harapan yang paling utama yaitu mensejahterakan masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri.

Upaya BUMDes Citra Mandiri Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan cara mengelola Desa Ketapang dengan membentuk unit usaha. Unit usaha BUMDes Citra Mandiri Desa Ketapang Kab Banyuwangi menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Ketapang. Jenis unit usaha pengelolaan BUMDes Ketapang adalah tanggung jawab Pemerintah Desa Ketapang terdiri dari:

- a. Pengelolaan Toserba;
 - b. Pengelolaan Simpan Pinjam;
 - c. Pengelolaan HIPPAM;
 - d. Pengelolaan SOPP;
 - e. Pengelolaan Jasa Pembungan Sampah;
 - f. Pengelolaan lahan parkir;
 - g. Pengolahan Peternakan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 - h. Jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Ketapang.
2. Upaya pemerintah desa ketapang dalam mengontrol upaya yang dilakukan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat Desa Ketapang adalah

dengan cara mengontrol langsung ke BUMDes ketapang yang lokasinya berada di sebelah barat kantor pemerintahan desa ketapang mengenai laporan keuangan setiap 1 bulan sekali dan selalu ada rapat antara kepala desa beserta kepala dan staff karyawan BUMDes mengenai laporan kegiatan dan kas juga setiap 1 bulan sekali

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dengan memberi pelatihan lebih terarah kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDes lebih maksimal sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa, karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. (2012). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Nusa Media.
- Mardikanto, Totok. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukmin, Hasan. (2014) *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.
- Rudi. (2003). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: PKPPUU FH UNILA.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Pratama
- Suroto. (2014). *Badan Usaha Desa dan Koperasi*. Kompas.
- Veeger, Karel J. (1992). *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wahyudi, Akbar Kurnia. (2010). *Desa dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Citra Pressindo.

Jurnal

Rosalina, Maya. (2013). Pemerintah Desa Pembangun Infrastruktur Desa. *Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1.*

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Ketapang Nomor 6 Tahun 2016 tentang BUMDes Desa Ketapang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintahan No. 72 tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Website

<http://www.kedungjaran.com/2015/09/tugas-dan-kewajiban-perangkat-desa.html>.
(diakses pada 03 September 2018).

"<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/caranya-memberdayakan-masyarakat.html>"
<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/caranya-memberdayakan-masyarakat.html> (diakses pada tanggal 5 September 2018)

https://www.academia.edu/5271871/Pemerintah_Desa_dalam_Pengaturan_UU_N

o

https://www.academia.edu/5271871/Pemerintah_Desa_dalam_Pengaturan_UU_No
No (diakses pada tanggal 01 November 2018)

<http://bumdes.id/2017/10/kewajiban-peran-tugas-dan-wewenang-pelaksana-operasional-bumdes/> (diakses pada tanggal 02 November 2018)

<http://usahadesawisata.blogspot.com/2017/03/memahami-fungsi-bumdes-untuk-desa.html> (diakses pada tanggal 28 November 2018)

